

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

(Studi Penelitian Inventarisasi Barang Milik Daerah di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bangli Tahun 2016 S/D 2017)

I Putu Astrawan Ariasa, Yudistira Adnyana
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Ngurah Rai

ABSTRAK

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah telah mendukung oleh aturan yang mengatur mekanisme pengelolaan BMD, namun masih saja ditemui permasalahan terkait pencatatan dan inventarisasi BMD di Kabupaten Bangli, khususnya di Satuan polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah terkait inventarisasi di Satuan polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bangli. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Permasalahan mengenai implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah terkait inventarisasi dalam penelitian ini akan dibahas menggunakan Model Implementasi George C. Edward III. Dengan menghubungkan antara 4 indikator keberhasilan implementasi model George C. Edward III dan hasil temuan penelitian dilapangan, menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah terkait inventarisasi di Satuan polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bangli sudah berjalan namun belum optimal. Pelaksanaan inventarisasi sudah berjalan tercermin dari sebagian besar BMD di Satpol PP sudah dipasang label kode barangnya. Terkait belum optimalnya pelaksanaan inventarisasi, karena masih ada permasalahan inventarisasi yang belum tuntas. Yakni terkait aset berupa satu bidang tanah dan dua unit mobil pemadam kebakaran.

Kata Kunci : Implementasi, Inventarisasi, Barang Milik Daerah

A. Latar Belakang.

Reformasi diberbagai bidang yang sedang berlangsung di Indonesia telah membawa perubahan terhadap sistem politik, sosial, kemasyarakatan serta ekonomi sehingga menimbulkan tuntutan yang beragam terhadap pengelolaan pemerintah yang baik. Salah satu agenda reformasi yaitu adanya otonomi daerah. Menurut Pasal 1 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan menurut Simanjuntak (2013:70) mendefinisikan otonomi daerah adalah hak, kewenangan dan kewajiban

daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Salah satu perubahan yang terjadi akibat adanya otonomi daerah adalah mengenai sistem pengelolaan keuangan daerah, termasuk didalamnya pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD).

Dalam rangka mendukung prosedur pengelolaan barang milik daerah, pemerintah daerah didukung oleh perangkat perundang-undangan yang secara langsung menjadi acuan dan kekuatan hukum pemerintah daerah dalam mengelola aset daerah. Dimulai dari Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik



Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang kemudian dijabarkan secara khusus mengenai prosedur pengelolaan Barang Milik Daerah yaitu dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Meskipun telah didukung dengan perangkat perundang-undangan yang digunakan sebagai acuan dan kekuatan hukum dalam pengelolaan Barang Milik Daerah, pada prosedur pengelolaan Barang Milik Daerah masih banyak dijumpai permasalahan dan kesulitan yang menghambat kelancaran kegiatan pemerintah daerah. Pengelolaan aset yang tidak berjalan dengan baik, akan memberi dampak pada melemahnya pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta kinerja laporan keuangan daerah. Secara umum terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi hampir semua pemerintah daerah terkait dengan pengelolaan aset daerah, seperti penatausahaan dan pelaporan yang belum efektif.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, berbagai permasalahan terhadap akun aset tetap yang biasa terjadi diantaranya adalah karena nilai aset tetap yang disajikan dalam neraca belum didukung dengan pencatatan (inventarisasi) yang memadai; saldo aset tetap tidak dapat ditelusur; aset tetap tidak diketahui keberadaannya; aset tetap dikuasai pihak lain; aset tetap tidak didukung dengan bukti kepemilikan dan lain-lain.

Walaupun di tahun 2017 Kabupaten Bangli telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2016, namun masih terdapat permasalahan terkait pengelolaan BMD yang harus segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Bangli. Menurut Kepala Sub Bidang Perencanaan Penganggaran dan Penggunaan

Barang Daerah pada Bidang Aset Badan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BKPAD), salah satu permasalahan pengelolaan BMD di Kabupaten Bangli yang masih menjadi catatan bidang aset BKPAD, yaitu terkait penatausahaan aset yang mencakup pencatatan yang belum dilakukan dengan baik oleh masing-masing Perangkat Daerah, hal ini ditunjukkan dengan masih adanya BMD yang tidak sesuai dengan catatan, seperti fisik barang ada tetapi di catatan tidak ada, double catat atau terdapat BMD yang fisiknya hanya satu tetapi dicatat di dua perangkat daerah yang berbeda, dan ada pula BMD berupa tanah yang bernilai 0 (nol) serta belum jelas kepemilikannya dan atau dokumen kepemilikannya belum lengkap

Memperhatikan beberapa permasalahan pencatatan tersebut, peneliti mencoba memahami lebih dalam tentang bagaimana pengelolaan barang milik daerah Pada Pemerintah Kabupaten Bangli, khususnya dalam hal inventarisasi. Namun dengan berbagai keterbatasan sumber daya peneliti, penelitian ini hanya meneliti proses inventarisasi barang milik daerah di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bangli, dimana di Perangkat Daerah tersebut terdapat permasalahan pencatatan dan inventarisasi BMD berupa dua unit mobil pemadam kebakaran dan satu bidang tanah yang tidak tercatat dalam catatan inventarisnya.

Permasalahan pencatatan tersebut mengindikasikan bahwa inventarisasi yang dilakukan di perangkat daerah tersebut belum optimal sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian **Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang milik Daerah (Studi Penelitian Inventarisasi Barang Milik Daerah di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bangli).**

B. Rumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis mengajukan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik



Daerah di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bangli terkait inventarisasi?

2. Apa kendala-kendala dari implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bangli terkait inventarisasi?

C. LANDASAN TEORI.

Ada beberapa teori implementasi kebijakan publik diantaranya, Model Ripley dan Franklin, Model Donald Van Metter dan Van Horn, Model Hogwood dan Gunn, dan Model Goerge C. Edward III. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori implementasi kebijakan atau model implementasi George C. Edward III. Edward III (dalam Agustino, 2008 : 149-154) menamakan model implementasi kebijakan publiknya dengan Direct and Indirect Impact on Implementation. Dalam model implementasi George C. Edward III terdapat empat variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu : 1. Komunikasi; 2. Sumberdaya; 3. Disposisi; dan 4. Struktur birokrasi.

1. Komunikasi.

Variabel pertama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan menurut Goerge C. Edward III (dalam Agustino, 2008 : 150) adalah komunikasi. Komunikasi, menurutnya sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan apabila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan (atau dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan pun harus tepat, akurat, dan konsisten.

Komunikasi (atau penransmisian informasi) diperlukan agar para pembuat keputusan dan

para implementor akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat.

Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi yaitu:

a. Transmisi; penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian (miscommunication).

b. Kejelasan; komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan (street-level-bureuarats) haruslah jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu/mendua) ketidakjelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi, pada tataran tertentu, para pelaksana membutuhkan fleksibilitas dalam melaksanakan kebijakan. Tetapi pada tataran yang lain hal tersebut justru akan menyelewengkan tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan yang telah ditetapkan.

c. Konsistensi; perintah yang diberikan dalam melaksanakan suatu komunikasi haruslah konsisten dan jelas untuk diterapkan atau dijalankan. Karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

2. Sumber daya.

Variabel kedua yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah sumber daya. Sumber daya merupakan hal penting lainnya dalam mengimplementasikan kebijakan, menurut Goerge C. Edward III (dalam Agustino, 2008 : 151-152). Indikator sumber daya terdiri dari beberapa elemen, yaitu :

a. Staf; sumberdaya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten dibidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak cukup, tetapi diperlukan juga kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri.



b. Informasi; dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk, yaitu pertama informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan saat mereka diberi perintah. Kedua, informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Implementer harus mengetahui apakah orang yang terlibat di dalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap hukum.

c. Wewenang; pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang nihil, maka kekuatan para implementor dimata publik tidak terlegitimasi, sehingga dapat menggagalkan proses implementasi kebijakan. Tetapi dalam konteks yang lain, ketika wewenang formal tersebut ada, maka sering terjadi kesalahan dalam melihat efektivitas kewenangan. Disatu pihak, efektivitas akan menyusut manakala wewenang diselewengkan oleh para pelaksana demi kepentingannya sendiri atau demi kepentingan kelompoknya.

d. Fasilitas; fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukan dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

3. Disposisi.

Variabel ketiga yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan adalah disposisi. Hal-hal penting yang perlu dicermati pada variabel disposisi, menurut Goerge C.Edward III (dalam Agustino, 2008:152-154), adalah :

a. Pengangkatan birokrat; disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan apabila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi.

Karena itu, pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan.

b. Insentif; Edward menyatakan bahwa salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif. Oleh karena itu, pada umumnya orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana kebijakan melaksanakan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi(self interest) atau organisasi.

4. Struktur birokrasi.

Menurut Edward III (dalam Agustino,2008 : 153-154), yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Walaupun sumber daya untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat dilaksanakan atau direalisasikan karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika stuktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumber daya-sumber daya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik. Dua karakteristik, menurut Edward III, yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi/organisasi kearah yang lebih baik, yaitu dengan melakukan :

a. Standar Operating Procedures (SOPs); adalah suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai (atau pelaksana kebijakan/administrator/birokrat) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya setiap hari sesuai dengan standar yang ditetapkan atau standar minimum yang dibutuhkan.

b. Fragmentasi; adalah upaya penyebaran



tanggungjawab kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas pegawai diantara beberapa unit kerja.

D. METODE PENELITIAN

a. Pendekatan Penelitian.

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Bogdan dan Taylor dalam Moloeng (2007:4) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan, dari orang-orang dan perilaku yang diamati dari fenomena yang terjadi. Penelitian ini akan menggambarkan secara ilmiah kejadian secara empiris yang ada di lapangan dengan menggunakan studi yang digunakan untuk menggali data yang ada. Dengan pengumpulan data serta wawancara dengan aparatur yang bersangkutan maka akan diperoleh fakta mengenai permasalahan inventarisasi BMD yang terjadi di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bangli.

E. PEMBAHASAN

Untuk membahas bagaimana implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah terkait inventarisasi di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bangli, Peneliti menggunakan Model Implementasi George C. Edward III. Sebagaimana telah dibahas sebelumnya bahwa terdapat empat variabel yang mempengaruhi keberhasilan implemementasi suatu kebijakan, yaitu : 1. Komunikasi; 2. Sumberdaya; 3. Disposisi; dan 4. Struktur birokrasi.

Pengaruh keempat faktor ini pada Implementasi Permendagri 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah terkait pelaksanaan inventarisasi di Satpol PP dan Damkar Kabupaten Bangli adalah sebagai berikut:

1. Analisis Komunikasi.

Faktor komunikasi menjadi sangat penting dalam mendukung keberhasilan suatu program dan kebijakan. Indikator dalam komunikasi yaitu,

proses transmisi/penyaluran komunikasi, kejelasan komunikasi dan konsistensi. Aspek dari komunikasi ini berupa keputusan-keputusan kebijakan pelaksanaan inventarisasi, petunjuk pelaksanaan inventarisasi, perintah dan lain-lain. Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara peneliti, Transmisi/penyaluran komunikasi dilakukan melalui sosialisasi dan pembekalan terhadap para pelaksana inventarisasi Perangkat Daerah.

Kegiatan sosialisasi pelaksanaan inventarisasi BMD, yang dilaksanakan oleh Bagian Umum Perlengkapan dan Aset Sekretariat Daerah Kabupaten Bangli. Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Juni 2016, bertempat di Gedung Bukti Mukti Bhakti (BMB) Kantor Bupati Bangli dan di Ruang Pertemuan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bangli (Diknas). Untuk yang dilaksanakan di Gedung BMD dihadiri oleh seluruh pelaksana inventarisasi Perangkat Daerah termasuk Satpol PP, kecuali khusus untuk Diknas dilakukan di Ruang Pertemuan yang ada di Diknas, karena melibatkan seluruh Sekolah yang ada di Kabupaten Bangli.

Selain melalui sosialisasi dan rapat-rapat yang bersifat formal, penyaluran komunikasi juga dilakukan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi diantaranya dengan memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk melakukan komunikasi, supaya informasi terkait permasalahan inventarisasi bisa dilakukan dengan efektif dan efisien. Tim Inventarisasi BMD pengelola yaitu Bidang Aset BKPAD memanfaatkan media sosial Whatsap, dengan membuat grup yang anggotanya adalah seluruh tim inventarisasi BMD di Kabupaten Bangli, baik di Pengelola maupun di Pengguna Barang. Indikator kedua dalam komunikasi adalah kejelasan komunikasi. kejelasan informasi merupakan hal yang penting, karena dengan adanya kejelasan komunikasi diharapkan tidak terjadi perbedaan persepsi antara pembuat kebijakan dan pelaksana. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan tim pelaksana di perangkat daerah bahwa kejelasan komunikasi yang diberikan oleh tim inventarisasi sudah dirasa baik. Terkait dengan mekanisme pelaksanaan inventarisasi, tata cara pengisian form dan tata cara pelaporan sudah dituangkan dalam petunjuk teknis inventarisasi.



Indikator selanjutnya dalam komunikasi yaitu konsistensi. Konsistensi diperlukan agar kebijakan yang diambil tidak simpang siur sehingga membingungkan pelaksana kebijakan. Perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi harus konsisten dan jelas, jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan. Selama pelaksanaan inventarisasi, perintah yang diberikan tim inventarisasi pengelola ke pelaksana perangkat daerah tetap konsisten.

Terkait permasalahan inventarisasi aset tanah dan dua unit mobil damkar, komunikasi telah dilakukan baik di internal Satpol PP maupun dengan instansi terkait. Pemasalahan aset tanah dan dua mobil damkar tersebut telah dilaporkan kepada Pengelola melalui Bidang Aset BKPAD dan direkomendasikan untuk dilakukan penelusuran. Terhadap aset tanah, telah dilakukan koordinasi dengan pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bangli melalui surat resmi, namun belum mendapatkan jawaban. Sedangkan untuk aset dua mobil damkar telah dikomunikasikan dengan pihak Dinas PUPERKIM namun belum mendapatkan hasil.

Jadi dapat dikatakan bahwa, proses komunikasi yang terjadi dalam implementasi kebijakan inventarisasi barang milik daerah di Satpol PP sudah dilaksanakan, namun untuk beberapa kasus belum optimal.

2. Analisis Sumber Daya.

Sumber daya dipilih sebagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan karena implementasi kebijakan memerlukan dukungan sumber daya manusia maupun sumber anggaran/finansial untuk melaksanakan implementasi kebijakan tersebut.

a. Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang menjadi pelaksana inventarisasi Satpol PP dan Damkar hanya berjumlah 2 orang, yang terdiri dari satu Kepala Sub Bagian dan satu staf sebagai pengurus barang yang terjun ke lapangan untuk melaksanakan inventarisasi. Dari hasil wawancara bahwa jumlah staf yang ada di level pelaksana masih sangat kurang sehingga dilakukan upaya pengoptimalan kinerja staf untuk

menyelaskan pekerjaan yang ada, tetapi upaya ini dinilai kurang maksimal, karena membebani pekerjaan di luar kemampuan dan berdampak pada pelaksanaan inventarisasi menjadi tidak optimal sehingga ada beberapa tahapan yang belum berjalan sesuai dengan juknisnya.

b. Sumber Daya Anggaran.

Dalam pelaksanaan inventarisasi BMD di Satpol PP dan Damkar yang dikoordinatori oleh Bidang Aset BKPAD, tidak ada sumber daya anggaran yang digunakan baik di pengelola maupun di pengguna. Tidak tersedianya anggaran untuk pelaksanaan inventarisasi BMD di Satpol PP, berpengaruh pada tahapan pemasangan label kode barang dan tanda kepemilikan, yaitu pelaksanaan pencantuman label kode barang dan tanda kepemilikan barang terhadap aset gedung kantor dan bangunan lainnya belum sesuai dengan Juknis Inventarisasi BMD.

c. Sarana Prasarana.

Keterbatasan sarana gedung kantor dan garase penyimpanan kendaraan dinas/operasional Satpol PP dan Pemadam Kebakaran, menyebabkan inventarisasi berjalan kurang efektif. Dengan keterbatasan SDM pelaksana dan ditambah dengan posisi barang yang tidak terfokus di satu tempat, menyulitkan pelaksanaan inventarisasi. Kurangnya tempat penyimpanan kendaraan juga menyebabkan kondisi kendaraan tersebut cepat rusak.

3. Analisis Disposisi.

Indikator disposisi dalam implementasi terdiri dari:

a. Rekrutmen

Pengangkatan dan pemilihan personil untuk jabatan di Satpol PP dan Damkar Kabupaten Bangli merupakan wewenang Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKDP-SDM). Pengangkatan birokrat dilakukan secara terbuka dengan menggunakan tes seleksi secara tertulis. Pengangkatan dan pemilihan personil struktural di Satpol PP dan Damkar Kabupaten Bangli dilakukan oleh pemerintah dengan mekanisme penerimaan PNS sesuai Undang-undang.

b. Insentif

Pendapat George C. Edward III, insentif merupakan salah satu teknik yang disarankan



untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan memanipulasi insentif. Pada dasarnya orang bergerak berdasarkan dirinya sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Hal ini dilakukan dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu, mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana menjalankan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk memenuhi kepentingan pribadi atau organisasi. Tidak ada pemberian insentif khusus pada pelaksana inventarisasi terkait pelaksanaan inventarisasi, namun insentif diberikan karena status pelaksana inventarisasi sebagai Aparatur Sipil Negara di Daerah yang bertugas melaksanakan tugas di bidang pengelolaan barang milik daerah. Di Satpol PP dan Damkar dan seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Bangli, terdapat dua insentif yang diberikan, yaitu Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) dan honorarium bagi pengelola, pengguna dan pengurus barang.

Dalam pelaksanaan implementasi Permendagri 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah terkait pelaksanaan inventarisasi di Satpol PP, unsur disposisi berperan penting dalam hal mensukseskan inventarisasi BMD. Terbukti dengan adanya pemasangan label kode barang, yang merupakan tahap akhir dari pelaksanaan inventarisasi. Namun unsur disposisi masih kurang optimal dalam hal inventarisasi aset tanah di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bangli dan mobil damkar di Dinas PUPERKIM.

4. Analisis Struktur Birokrasi

Menurut Edward III (dalam Agustino, 2008 : 153-154), yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Walaupun sumber daya untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat dilaksanakan atau direalisasikan karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi. Karakteristik yang dapat mendongkrak kinerja birokrasi adalah :

a. Standard Operating Procedure (SOP)

Implementasi Kebijakan inventarisasi barang milik daerah di kabupaten Bangli belum memiliki SOP atau prosedur-prosedur kerja. Dalam pelaksanaan inventarisasi BMD di Satpol PP, tidak saja diperlukan petunjuk teknis pelaksanaan namun diperlukan SOP untuk menyelesaikan permasalahan terkait inventarisasi.

b. Fragmentasi.

Fragmentasi adalah upaya penyebaran tanggungjawab kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas pegawai diantara beberapa unit kerja. Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan peneliti, upaya penyebaran tanggung-jawab dan kegiatan-kegiatan terkait pelaksanaan inventarisasi terkendala terbatasnya SDM sehingga pelaksanaan implementasi kebijakan inventarisasi tidak bisa berjalan secara optimal.

Untuk pelaksanaan implementasi Permendagri 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah terkait pelaksanaan inventarisasi di Satpol PP, sesungguhnya sudah berjalan dan sudah sampai ke tahap pengkodean barang. Namun dalam hal aset tanah dan dua mobil damkar, pelaksana inventarisasi terkendala harus berkoordinasi dengan dengan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bangli dan Dinas PUPERKIM.

F. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dalam penulisan Skripsi ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, khususnya dalam hal inventarisasi BMD di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bangli sudah terlaksana, namun belum optimal. Proses inventarisasi sudah terlaksana tercermin dari sebagian besar BMD di Satpol PP sudah dipasang label kode barangnya. Terkait belum optimalnya pelaksanaan inventarisasi, karena masih ada permasalahan



inventarisasi yang belum tuntas. Yakni satu bidang aset berupa tanah dan dua unit mobil damkar. Hal ini disebabkan oleh beberapa indikator keberhasilan implementasi dari model implementasi George C. Edward III yang belum terpenuhi yaitu, yang pertama adalah kurang optimalnya komunikasi/koordinasi yang dilakukan oleh pelaksana inventarisasi dengan instansi terkait dalam upaya penelusuran terhadap asal-usul dan dokumen kepemilikan aset-aset tersebut. Yang kedua adalah belum adanya SOP terkait penyelesaian permasalahan inventarisasi terkait dengan temuan aset tanah dan dua unit mobil pemadam kebakaran.

Untuk menunjang pelaksanaan implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah khususnya dalam hal inventarisasi, Pengelola Barang dalam hal ini adalah Sekretaris Daerah telah mengoperasionalkan kebijakan tersebut melalui petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.

2. Kendala dalam implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, khususnya dalam hal inventarisasi BMD di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bangli, yang pertama adalah faktor keterbatasan jumlah dan kurangnya kemampuan SDM pengurus barang yang dimiliki Satpol PP, menjadi penghambat optimalisasi inventarisasi BMD di Satpol PP. Hal ini terbukti dari adanya ketidaksesuaian pemasangan label kode barang pada kendaraan dinas/operasional roda dua yang tidak sesuai dengan Juknis Inventarisasi. Yang kedua adalah karena belum dialokasikannya anggaran dalam pelaksanaan inventarisasi yang berimbas pada belum dilaksanakannya pemasangan label kode barang dan tanda kepemilikan barang pada aset gedung dan bangunan. Dan yang terakhir adalah keterbatasan sarana gedung kantor dan sarana penyimpanan kendaraan dinas/operasional Satpol PP dan Pemadam Kebakaran.

G. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dikemukakan diatas, maka dapat diberikan saran-saran yang nantinya diharapkan dapat memperbaiki ataupun penyem

purnaan pelaksanaan implementasi Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, khususnya dalam hal inventarisasi BMD di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bangli. Saran-saran dimaksud adalah:

1. Kepada Kepala Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bangli untuk menambah jumlah Sumber Daya Manusia dalam bidang pengelolaan barang milik daerah di Satpol PP, dengan mengoptimalkan SDM yang ada. Meningkatkan kemampuan SDM dalam mengelola barang milik daerah terkait dengan inventarisasi melalui pembinaan atau bimbingan teknis.
2. Kepada unsur Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bangli selaku Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, untuk lebih meningkatkan koordinasi teknis dengan pihak-pihak terkait dalam menyelesaikan permasalahan inventarisasi BMD di Satpol PP. Khususnya untuk aset tanah berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bangli, dan untuk aset mobil damkar berkoordinasi dengan Dinas PUPERKIM.
3. Kepada unsur Pengurus Barang pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bangli, untuk lebih cermat dalam membaca dan memahami Juknis inventarisasi, terutama dalam hal petunjuk pemasangan label kode barang.
4. Kepada unsur Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bangli, perlu adanya Standard Operating Procedure (SOP) yang disusun dalam hal menyelesaikan masalah inventarisasi BMD di Satpol PP.
5. Kepada unsur Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bangli, peneliti sarankan untuk menambah anggaran dalam hal pengadaan label kode barang dan tanda kepemilikan barang serta pembangunan garase tempat penyimpanan kendaraan dinas/operasional, agar sesuai dengan juknis inventarisasi.



DAFTAR PUSTAKA

- Buku :
- Abdul Wahab, Solichin. 2005. *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Abdul Wahab, Solichin. 2008. *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara Edisi Kedua*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Arief M, Rudianto. 2011. *Pemrograman Web Dinamis menggunakan PHP dan MySQL*. Yogyakarta : C.V ANDI OFFSET.
- Arikunto, S. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Cabib soleh dan heru Rohmansyah, 2010. *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah*. Bandung : Fokus Media
- Edward III, George C. (1980), *Implementing Public Policy, Congressional Quarterly Press, Washington*.
- Islamy, Irfan. 2009. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Islamy, M. Irfan. 1997. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Koentjaraningrat. 1983. *Ciri-ciri Kehidupan Masyarakat Pedesaan di Indonesia*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Mahmudi, 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Erlangga
- Miles, B. Mathew dan Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. Jakarta: UIP
- Moleong, J. 2007. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Rosdakarya.
- Nurlan darise. 2009. *Pengelolaan Keuangan Daerah Pedoman Untuk eksekutif dan Legislatif*. Jakarta: indeks.
- Pasolong, Harbani. 2011. *Teori Administrasi Publik*. Bandung :Alfabeta.
- Simanjuntak, Bungaran Antonius (editor). 2013. *Dampak Otonomi Daerah di Indonesia; Merangkai Sejarah Politik dan Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Sudjarwo dan Basrowi. 2009. *Manajemen Penelitian Sosial*. Bandung : CV. Mandar Maju.
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2007. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta : PT. Gramedia.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung : CV. Alfabeta.
- Sumaryadi, I Nyoman. 2005. *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Jakarta : Citra Utama
- Sutopo, 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta : Penerbit Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Syaukani, dkk. 2004. *Otonomi Dalam Kesatuan*. Yogyakarta : Yogya Pustaka.
- Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2003. *Kebijakan Publik yang Membumi*. Yogyakarta:Yayasan Pembaruan Aministrasi Publik Indonesia (YPAPI) & Lukman Offset.
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik : Teori dan Proses Edisi Revisi*. Yogyakarta : Media Presindo.
- Karya Tulis atau Karya Ilmiah :**
- Al Hasni,J. 2012. *Evaluasi Sistem dan Prosedur Penghapusan Barang Milik Daerah*



(Studi Kasus Pada Bagian Aset Setda. Kabupaten Lombok Tengah). Yogyakarta : Tesis, Program Pascasarjana Ilmu Akuntansi/Akuntansi Terapan, Universitas Gadjah Mada.

Alan Wonggow, dkk. 2014. *Kajian Mengenai Pengelolaan Barang Milik Daerah di Pemerintah Kota Manado Menurut Kajian PERMENDAGRI Nomor 17 Tahun 2007.*

Bohn, Henning. 2002. *Government Asset And Liability Management in an Era of Vanishing Public Debt. Journal of money, Credit and Banking. Santa Barabara: University of California.*

Oka Murtini, I Gusti Ayu. 2015. *Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Studi penelitian di Kantor Camat Sukawati, Kabupaten Gianyar).*

Sabrina, Kemala Nur. 2014. *Efektivitas Pengamanan Aset Dalam Mewujudkan Akuntabilitas di Pemerintah Kota Surabaya.*

Dokumen Peraturan Perundang-Undangan :

Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2016 *tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata kerja Dinas Daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah*

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 *tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah*
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 *tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.*

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 *tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Petunjuk Teknis Inventarisasi Barang Milik Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016*

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 *tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara*
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 *Tentang Keuangan Negara.*
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 *tentang Pemerintahan Daerah.*

Penelusuran Online :

<https://kbbi.web.id/pedomandiaksestanggal> 28 Juli, pukul 08.05wita.

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=jpgF5IMAAAAJ&view_op=list_works&gmla=AJ_sNF4HH7zWcl8U_jrSj9ocjUnBoB5SaSLWRoKV_rSKpeLT5AK8xJ_ubreNLxSXc_7hUclPIBUodaLbPpdocNgXNfiRunf65YQvLr0ZDOijBkGkISd_9B9xfRf2QzK1A_f2R2EisTvRU6hjtG34SlahXe6HZ-iAg

